



**ANALISIS PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

SKRIPSI



Oleh:

Syarif Hidayatullah

21801021210

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Syarif Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi akan menggunakan pendekatan restoratif. Penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut akan dilakukan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negaranya dibawah dari 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan syarat kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan kepada negara. Alasan kejaksaan menggunakan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana korupsi dikarenakan biaya yang dikeluarkan aparat penegak hukum melebihi 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Dari latar belakang tersebutlah timbul beberapa pertanyaan menarik untuk dilakukan penelitian yaitu, 1. bagaimana konsep penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif Justice dalam tindak pidana di Indonesia? 2. Apakah perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menghasilkan, bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku kejahatan dan korban kejahatan untuk menghindari penjatuhan sanksi pidana dan mengutamakan upaya mediasi, yang diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana secara efektif. Akan tetapi penerapan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak dapat digunakan pada tindak pidana korupsi. Karena pasal-pasal yang tercantum dalam perja tidak mempunyai taring untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi dan jika dipaksa diterapkan pasal-pasalnya bertentangan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Korupsi

SUMMARY

ANALYSIS OF THE REGULATION NO. 15 OF 2020 REGARDING TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE

Syarif Hidayatullah

Faculty of Law, University of Islamic Malang

The Attorney General's Office as one of the law enforcement officers in handling corruption cases will use a restorative approach. Termination of the prosecution of corruption cases will be carried out against corruption cases that result in state financial losses of less than 100,000,000 (One Hundred Million Rupiah), provided that the state financial losses are returned to the state. The reason for the prosecutor's approach restorative justice against cases of criminal acts of corruption because the costs incurred by law enforcement officials exceed 100,000,000, - (One Hundred Million Rupiah).

From this background, several interesting questions arise for research, namely, 1. how is the concept of stopping prosecution based on Restorative Justice in criminal acts in Indonesia? 2. Can Perja No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice be applied to criminal acts of corruption? The research method used in this research is normative legal research by examining several laws and regulations and literature related to research.

This research results, that restorative justice is an approach that balances the rights and obligations of criminals and victims of crime to avoid imposing criminal sanctions and prioritizing mediation efforts, which are expected to reach an agreement in resolving criminal cases effectively. However, the application of restorative justice as explained in Perja No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice cannot be used in corruption crimes. Because the articles contained in the perja do not have the teeth to apply to criminal acts of corruption and if forced to apply the articles are contrary to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Jo. Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999.

Keywords: *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Corruption Crimes*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang berfungsi sebagai penuntut umum dan juga sebagai pengacara negara. Sehingga keberadaannya dalam penegakan hukum di Indonesia mempunyai dua tanggung jawab sekaligus. Kejaksaan oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan penuntutan sekaligus menjalankan kekuasaan yudikatif. Penuntutan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya bersifat merdeka tanpa ada pengaruh dari siapapun, karena jaksa langsung bertanggung jawab kepada pemerintah. Menurut Arin Karniasari terdapat dua asas yang dipakai dalam penuntutan perkara pidana yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Posisi kedua asas tersebut berlawanan, dimana pihak asas legalitas menginginkan seluruh perkara tanpa terkecuali diselesaikan di pengadilan. Namun, asas oportunitas sebagai sisi lain menghendaki akan adanya peluang bagi penuntut umum agar penuntutan perkara tidak selalu di pengadilan¹.

Kejaksaan telah menganut asas oportunitas sejak zaman dahulu. Awal mula berlakunya asas ini ketika Belanda memberlakukan hukum tidak tertulis dalam bentuk penghentian penuntutan perkara, walaupun bukti dan saksinya telah mencukupi yang dalam bahasa sehari-harinya kita kenal dengan mengesampingkan perkara. RM Surachman berpendapat bahwa untuk mencegah komersialisasi jabatan dan kolusi atau hal-hal negatif, asas oportunitas sejak tahun 1961 hanya diberikan kepada Jaksa Agung.

¹ Maman Budiman, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 3 Maret 2022, Halaman 1046-1047

Sehingga apabila terdapat perkara yang ingin dikesampingkan, maka harus memohon kepada Jaksa Agung².

Penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana apabila terdapat alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana penjelasan pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- a. dalam penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberikan kepada tersangka dan apabila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal di atas menjelaskan jaksa sebagai penuntut umum dapat menghentikan penuntutan suatu perkara pidana apabila terdapat kurang bukti atau perkara yang sedang ditangani tidak termasuk dalam tindak pidana.

² R.M. Surachman, Memahami Diskresi Jaksa di Berbagai Negara, dalam: Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI, 1996, hlm. 73.

Kewenangan penghentian penuntutan oleh kejaksaan dalam perkembangannya dapat mendasarkan terhadap keadilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan sebuah konsep yang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana menggunakan pendekatan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara secara damai. Menurut Waluyo Upaya secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku mengakui atau menyadari kesalahannya dan secara sukarela memberikan ganti rugi kepada korban³.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa bagi mereka yang menggunakan pandangan sosiologi hukum penyelesaian di luar pengadilan merupakan hal biasa, akan tetapi berbeda dengan mereka yang menggunakan pandangan formal legalistik yang selalu mengutamakan bentuknya⁴. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut A.Z. Abidin penyelesaian perkara di luar pengadilan di Eropa termasuk Nerderland sudah lama dikenal yaitu berupa *afkoop* dan *transactie*. Dahulu penyelesaian perkara di luar pengadilan di bagi menjadi dua yaitu *submissie* dan *compositie*, yang dimaksud dengan *submissie* disini terdakwa bersama penuntut umum menghadap pengadilan, sedangkan *compositie* disini terdakwa membayar sejumlah denda kepada penuntut umum (tanpa hakim)⁵.

Keadilan restoratif merupakan proses mediasi diluar pengadilan yang dilakukan untuk memulihkan hak-hak pelaku dan korban. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) itu sendiri sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupu korban yang mangarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam

³ Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Rajawali Press, 2016, hlm. 29-30

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Pnerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 3.

⁵ Avidin, A.Z, *Bunga Rampai Pidana Bagian III*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 83.

komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak mengalami rasa keadilan yang terbuka⁶. Keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan pidana sejatinya bergantung dampak yang dirasakan masyarakat. Apabila dengan penghukuman terhadap pelaku kejahatan dapat menentramkan masyarakat maka sistem peradilan dapat dikatakan benar. Namun sebaliknya, apabila dengan menghukum pelaku kejahatan dapat menggoyahkan masyarakat maka sejatinya sistem peradilan dapat dikatakan gagal⁷. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bahkan Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus sebelum perja No. 15 Tahun 2020 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tentang prioritas dan pencapaian dalam kasus tindak pidana korupsi. Surat Edaran ini menekankan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian kecil (di bawah Rp. 100.000.000) serta telah mengembalikannya, maka dalam menangani perkara ini dapat menggunakan pendekatan keadilan *restorative*. Lebih lanjut untuk konsep penerapan konsep keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana korupsi Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan SE Jampidsus Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang menjelaskan bahwa penyelidikan tidak hanya sebatas menemukan peristiwa tindak pidana korupsi, tetapi harus pula mengusahakan menemukan besaran kerugian keuangan negaranya.

Lebih lanjut dalam pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa salah satu syarat dapat

⁶ Ani Purwati, Keadilan Restoratif dan Diversi (Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak). Jakad Media Publishing, 2020, hlm 21

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 19.

dihentikannya penuntutan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ayat 6 juga menjelaskan penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka baik itu mengembalikan barang yang di peroleh dari tindak pidana, mengganti kerugian, mengganti biaya yang di timbulkan pada saat tindak pidana, dan memperbaiki kerusakan yang di timbulkan pada saat tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul: ANALISIS PERATURAN KEJAKSAAN NO.15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana konsep penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* pada tindak pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dalam penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* dalam tindak pidana yang berlaku di indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat atau tidak diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Pada saat diselesaikannya penelitian ini diharapkan terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu di bidang ilmu hukum yang dapat dipelajari sebagai pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana yang akan datang dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penegak hukum menjalankan tugasnya khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat dan diharapkan pula, untuk kejaksaan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta menjalankan tugasnya pada kasus tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebuah karya ilmiah tentu diperlukan orisinalitasnya demi menjaga keautentikan atau keaslian sebuah karya maka Peneliti dalam skripsi akan mencantumkan penelitian terdahulu sebagaimana di tabel di bawah ini:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	HELENA HELEN LUMBAN GAOL SKRIPSI	TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELEMATAN KEUANGAN NEGARA

	<p>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</p>	
<p>ISU HUKUM</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan konsep <i>restorative justice</i> dalam hukum pemberantasan korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi? 2. Apakah <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam hukum Indonesia? 	
<p>HASIL PENELITIAN</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menerapkan konsep keadilan retributif dalam kaitannya dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi hanya sebagai pidana tambahan yang bersifat alternatif dan komplementer serta tidak mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Adanya kesulitan dalam mengatasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melahirkan solusi untuk menyelesaikannya, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep keadilan <i>restorative justice</i> dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana korupsi tertentu dengan memperhatikan nilai kerugian serta bentuk tindak pidana korupsinya. 2. Secara teoritis dan secara yuridis konsep <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi dapat di terapkan dalam hukum Indonesia. Perubahan konsep dari <i>retributive justice</i> menjadi <i>restorative justice</i> tidak menghambat penerapan 	

	<p>konsep ini selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Penerapan konsep <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 dan Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif <i>Dispute Resolution</i> (ADR). Keadilan <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana korupsi lebih menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan. Konsep <i>restorative justice</i> dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam bentuk penguatan aturan-aturan pengembalian kerugian negara dari pidana tambahan menjadi pidana pokok, melalui konsep ini terjadi perubahan yang tadinya <i>follow the suspect</i> menjadi <i>follow the money and follow the asset</i> yang secara tidak langsung akan memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dan negara akan diuntungkan.</p>	
PERSAMAAN		Membahas mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi
PERBEDAAN		Objek yang dikaji tentang penyelamatan keaunagan negara sedangkan penelitian ini membahas tentang penghentian penuntutannya.
KONTRIBUSI		Penelitian ini berguna untuk mengetahui serta menambah wawasan tentang keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi
2.	RIZKI DWI NUGROHO	PERRAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA

<p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH</p>	<p>KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN RESTORATIF</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan perampasan aset di Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif? 	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa praktik perampasan aset di dalam peraturan tersebut merupakan mekanisme yang fakultatif. Dalam KUHAP, perampasan aset baru bisa dilakukan ketika terbukti bersalah dan mendapatkan keputusan hakim tetap. Perampasan aset di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi sekarang ini bukan merupakan suatu proses hukum utama melainkan merupakan pidana tambahan. Perampasan aset terkendala pada saat pelacakan kasus yang terlalu lama saat kerugian negara sudah terjadi dan pembuktian yang menghabiskan waktu hingga bertahun-tahun sampai pada putusan <i>incracht</i>. Kendala tersebut dikarenakan adanya hukum yang tidak bersifat progresif dan juga terdapat kekosongan hukum yang tidak mendukung adanya mekanisme perampasan aset secara restoratif sehingga menyebabkan kerugian negara yang semakin besar dan tidak dikembalikan. 2. Penerapan perampasan aset di Indonesia masih memiliki paradigma retributif (pembalasan). Pembuktian dalam hukum acara pidana yang terlalu 	

	<p>menitik beratkan pertanggungjawaban pidana berbentuk pembalasan kepada seseorang, mengakibatkan aset tidak bisa dilacak dan hilang. Penghukuman seorang tindak pidana korupsi tidak bisa menggunakan pendekatan retributif saja. Paradigma tersebut secara filosofis tidak akan merubah keadaan seperti semula dan kerugian negara tidak akan kembali. Koruptor bebas untuk menyimpan aset negara dengan waktu yang panjang karena sulitnya pembuktian secara in person. Pengimplementasian sebuah konsep keadilan restoratif juga mengedepankan adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya perampasan aset, karena perampasan aset yang dianalisis merupakan perampasan aset secara perdata, sehingga pengejarannya bukan pada pelaku tapi aset yang dibekukan.</p>
PERSAMAAN	Membahas mengenai keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi
PERBEDAAN	Membahas dan menganalisa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai keadilan restoratif sedangkan penelitian ini membahas tentang penghentian penuntutannya
KONTRIBUSI	Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai perampasan hasil aset tindak pidana korupsi

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang ada di Indonesia. Korupsi dapat tumbuh subur dalam setiap lini kehidupan sosial di Indonesia. Meriam-Webster mendefinisikan korupsi sebagai rusaknya nilai, integritas, prinsip moral, pembusukan, perbuatan yang tidak benar serta melawan hukum yang dapat menguntungkan kepentingan

sendiri maupun orang lain⁸. Aritnya, korupsi sebagai masalah yang serius terjadi dikarenakan rusaknya integritas pada masyarakat, sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi suap, penyimpangan sosial serta tindakan tidak pantas yang biasanya perbuatannya melawan hukum.

Sebelum kita mengenal korupsi secara mendalam kiranya kita perlu mengetahui korupsi dari segi bahasa. Kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu, *Corruptio* (kata benda) yang bermakna pembusukan, hal merusak, kerusakan, penyuapan, kemerosotan. *Corrumperre* (kata kerja): merusak bentuk, menghancurkan, membusukkan, menyuap, mencemarkan, melanggar. *Corruptor* (pelaku): penyuap, perusak, penggoda, penipu, pelanggar, pemberdaya. *Corruptus-a-um* (kata sifat): busuk, rusak, palsu, hancur, tidak utuh⁹. Makna kemerosotan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikenakan terhadap keutuhan fisik dan integritas moral.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston membagi definisi korupsi secara luas menjadi tiga bagian yaitu *Pertama* definisi korupsi secara fisik adalah kebusukan atau kerusakan segala hal, terutama penghancuran melalui bentuk maupun keutuhan yang mengakibatkan kehilangan, kerusakan, kerusakan, dan busuk. *Kedua* definisi korupsi secara moral adalah hancurnya integritas atau penyelewengan yang terjadi dalam pelaksana kepentingan publik melalui suap atau gratifikasi maupun menggunakan praktik-praktik kecurangan, terutama pada badan publik. *Ketiga* korupsi dapat didefinisikan sebagai penjungkirbalikan seluruh hal dari asalnya misalnya penyelewengan lembaga dan adat-istiadat maupun segala sesuatu yang bertolak belakang dari semestinya¹⁰.

Max Weber mendefiisikan korupsi sebagai perbuatan yang menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan sebagai pejabat negara karena

⁸ Abdul Aziz dll, *Republik Salah Kelola Indonesia dalam Perspektif Politik, Ekonomi, dan Humaniora*. Malang: Intrans Publishing, 2021, hal. 62.

⁹ B Priyono Herry, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2018, hal.22

¹⁰ *Ibid.* hal 23.

suatu hal yang menguntungkan pribadinya, keluarga dekat, kelompok terdekatnya, baik keuntungan status maupun uang¹¹.

2. Dampak Korupsi

Penyelesaian korupsi serta contoh perbuatan yang dapat dinamakan korupsi di atas menggambarkan betapa luasnya perilaku koruptif. Dengan begitu luasnya perilaku koruptif tersebut tentu mempunyai dampak yang luas pula terhadap kehidupan. Menjamurnya praktik korupsi pada suatu negara akan berdampak terhadap buruknya kondisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, lunturnya citra pemerintahan di forum internasional, kerusakan lingkungan hidup, dan masih banyak yang lainnya sebagaimana akan kami jabarkan di bawah ini:

1. Dampak korupsi dibidang ekonomi

Korupsi dengan berbagai efek penghancuran yang begitu hebat terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, pada bidang ekonomi korupsi merupakan batu sandung dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Bukan hanya itu, korupsi dalam ekonomi dapat mengacaukan perdagangan, dikarenakan dalam persaingan usaha pemerintah hanya melindungi perusahaan yang telah berkejasama dengan pemerintah sehingga akan terjadi ketimpangan dalam persaingan usaha antara perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan biasa (tidak bekerjasama dengan pemerintah). Tentu permasalahan dibidang ekonomi akan terus terjadi secara alamiah apabila korupsi semakin marajalela dan mengakar¹².

2. Dampak korupsi dibidang sosial kemasyarakatan

Masifnya korupsi yang terjadi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial masyarakat. Misalnya pertama dampak langsung yang dirasakan masyarakat yaitu semakin mahalnya berbagai pelayanan publik, kualitas pelayanan publik yang rendah, serta terbatasnya berbagai akses pelayanan seperti kesehatan,

¹¹ Klitgaard Robert, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015, hal 28.

¹² Rachmawati Amalia, *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 1. No 1 2020, hlm 15-17.

pendidikan, dan air. Kedua dampak tidak langsung yang diakibatkan korupsi yaitu terjadinya pemindahan sumber daya yang seharusnya milik publik menjadi milik pribadi atau kelompok, sehingga sumber daya publik untuk kemaslahatan umum serta kemajuan sosial tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh kemaslahatan umum¹³.

3. Dampak Korupsi dibidang Politik.

Perilaku koruptif serta tindakan korupsi yang secara sistematis baik dari tingkat paling atas hingga paling bawah akan menghasilkan carut marutnya kondisi percaturan politik di Indonesia. Misalnya seperti dalam pemilihan umum para calon menyuap para pemilih dngan harapan pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut, bukan karena keakninan maupun kepercayaan terhadap kepemimpinannya dan kemampuannya¹⁴.

4. Dampak korupsi dibidang hukum

Korupsi yang terjadi dalam penegakan hukum tentu dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebagaimana kasus gayus tambunan yang penuh dengan kontroversial hingga adanya kepentingan dalam pemberantasan mafia hukum yang diberitakan media sosial. Padahal dibentuknya suatu sistem hukum secara sistematis oleh pihak berwenang dengan harapan hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan malah sebaliknya¹⁵.

5. Dampak korupsi dibidang kerusakan lingkungan

Korupsi dengan daya penghancurnya yang begitu besar tentu mempunyai andil besar dalam kerusakan lingkungan. Misalnya seperti pemberian ijin eksplorasi pertambangan kepada perusahaan, padahal perusahaan belum mempunyai amdal, iup,

¹³ Kurniadi Yusuf, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal 59.

¹⁴ *Ibid.* hal. 63

¹⁵ Rachmawati Amalia, *Op.cit.*, hal. 18.

dan persyaratan lainnya sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berlangsungnya aktivitas penambangan ilegal tersebut, tentu berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan misalnya dari segi geografis penambang meninggalkan bekas galian tanah yang belum di tutup kembali sehingga membahayakan warga sekitar.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegak hukum dilingkungan kekuasaan eksekutif dapat disebut juga sebagai pengacara negara yang tugas dan wewenangnya melakukan penuntutan. Sebagai lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum dan keadilan, kejaksaan dibawah pimpinan kejaksaan agung dituntut untuk lebih berperan dalam perlindungan kepentingan umum, menegakkan supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Dalam kerangka hukum pidana penyidikan merupakan suatu tahap terpenting, karena pada tahap ini penyidik berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta atas terjadinya tindak pidana dan juga menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut¹⁶. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dilakukannya penyelidikan untuk mencari unsur tindak pidana dari sebuah peristiwa, sedangkan tahap penyidikan merupakan suatu proses setelah penyelidikan dikarenakan peristiwa tersebut telah ditemukan unsur tindak pidananya dan sedang mencari tersangka.

Kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut, dimana yang dimaksud dengan salah satu pegawai negeri sipil tertentu ialah termasuk jaksa. Hal ini dipertegas pula dalam pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa: “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP: dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm. 109.

sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Lebih lanjut hal tersebut juga diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan bahwa “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakn oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Maksud dari Undang-Undang tertentu disini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, maka jaksa yang mempunyai tugas penuntutan juga mempunyai penyidikan dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindakpidana korupsi.

4. Penghentian Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu tugas penegak hukum dalam memproses sebuah perkara. Wewenang penuntut umum secara garis besar menurut pasal 14 KUHAP ialah:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyelidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekuarangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat(4), dengan meberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyelidik;
- c. Meberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah stats tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya mengenal dua prinsip sebagaimana dijelaskan oleh Husein Harun M, yaitu:

1. Prinsip Legaliteit. Prinsip yang mewajibkan penuntut umum dalam melakukan tuntutannya, atau dengan kata lain penuntut umum tidak boleh mendeponir dengan alasan apa saja.
2. Prinsip Opportunitas. Prinsip yang tidak mewajibkan setiap tindak pidana dituntut oleh penuntut umum walaupun dalam dalam hal pembuktiannya benar telah melakukan¹⁷.

Dalam melaksanakan tugasnya penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan sebagaimana penjelasan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dengan alasan teknis yang jelas dan alasan kebijakan. Alasan teknis yang mengakibatkan penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, karena ada beberapa keadaan yaitu:

1. Pada saat bukti yang dibutuhkan tidak cukup;
2. Pada saat peristiwa yang terjadi tidak termasuk tindak pidana;
3. Pada saat perkara ditutup demi hukum.

¹⁷ Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 1991, hal 29.

Selain hal tersebut penuntut umum diperbolehkan pula untuk mengesampingkan suatu perkara dengan alasan kebijakan walaupun perkara tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan individu atau kepentingan umum dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai wewenang menyampingkan perkara sebagaimana dijelaskan pasal 77 KUHAP yaitu¹⁸:

1. Penyampingan perkara atas dasar asas oportunitis, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan negara (Staatsbelang)
 - b. Demi kepentingan masyarakat (maatschapelijk belang)
 - c. Demi kepentingan pribadi (particular belang)
2. Penyampingan perkara dengan dasar penilaian hukum pidana:
 - a. Hapusnya hak menuntut yang diakibatkan oleh ne bis in idem, meninggalnya terdakwa, daluarsa, amnesti atau abolisi.
 - b. Dicabutnya pengaduan.
 - c. Alasan yang digunakan tidak cukup untuk digunakan menuntut.
3. Penyampingan perkara demi kepentingan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, berkaitan dengan petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat yaitu:
 - a. Kerugian yang diderita oleh korban telah diganti oleh terdakwa.
 - b. Terdakwa belum cukup umur; atau
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

¹⁸ Hendi Suhendi, Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis), Sebagaimana Dijelaskan Dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 154-156.

Berbicara tentang penghentian penuntutan dan menyampingkan perkara demi kepentingan umum tentu kita harus membedakan keduanya walaupun dapat dikatakan bahwa kedua hal tersebut pada prinsipnya sama-sama tidak melimpahkan perkara pidana ke pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili. Penjelasan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau masyarakat luas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32 huruf c undang-undang nomor 16 tahun 2004.

Berkaitan dengan penyampingan perkara ini merupakan pelaksanaan asas *opportunitas* yang hanya dapat dilakukan berdasarkan pendapat Jaksa Agung setelah mempertimbangkan pendapat dari badan-badan kekuasaan yang mempunyai kaitan dengan masalah tersebut. Kemudian rencana penyampingan perkara tersebut terlebih dahulu dilaporkan kepada presiden. Jadi walaupun kewenangan penyampingan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung namun bukan berarti dalam implementasinya dapat dilakukan secara bebas atau leluasa, melainkan ada tahapan yang harus dilalui¹⁹.

5. Pengertian dan Prinsip Keadilan Restoratif

Restorative justice yang sering diartikan sebagai keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam sistem hukum pidana. *Restorative justice* merupakan sebuah konsep pemikiran yang menitik beratkan keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa terasingkan sebagaimana mekanisme yang berlaku pada sistem peradilan pidana sebagai respon dari perkembangan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada partisipasi secara langsung dari masyarakat, pelaku, dan korban dalam sebuah proses penyelesaian perkara pidana²⁰.

Keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian suatu perkara sebagai alternatif lain selain mekanisme penyelesaian yang berujung pada pemidanaan penjara. Menurut Tony

¹⁹ Undang-Undang Kejaksaan, UU RI No.16 Tahun 2004, Sinar Grafika, cet. Pertama, hal. 10.

²⁰ Arofa Endi, Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice, Jurnal Surya Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.2 2020, hlm. 321.

F. Marshall sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo, *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana bertemunya pihak berkepentingan dalam pelanggaran tersebut yang kemudian secara bersama menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan²¹.

Pada prinsipnya keadilan restoratif menurut Jeff Latimer yang dikutip oleh Andri Kristanto didasarkan pada beberapa hal yaitu: *pertama* menciptakan ruang agar pihak-pihak yang terlibat dapat berkomunikasi dengan baik (yang paling utama pelaku dan korban, namun masyarakat dan keluarga dianjurkan juga), *kedua* meninjau permasalahan kejahatan di lingkungan sosialnya, *ketiga* memecahkan masalah yang menitik beratkan demi masa depannya atau memberikan solusi yang bersifat pencegahan, *keempat* mengawal penyesuaian diri dalam tingkat praktik²².

Lebih lanjut menurut Mark Umbreit sebagaimana dikutip oleh G. Widartana memandang bahwa keadilan restoratif berpijak pada beberapa prinsip yaitu, pertama keadilan restoratif lebih menitik beratkan upaya pemulihan korban diandingkan dengan pidana pada pelaku, kedua keadilan restoratif dalam proses pidana peranan korban dianggap penting, ketiga keadilan restoratif menginginkan pertanggung jawaban secara langsung oleh pelaku kepada korban, keempat keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pelaku dan korban mendorong masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan demi perbaikan selaras dengan kebutuhan korban dan pelaku, kelima daripada penjatuhan pidana keadilan restoratif menekankan kesadaran terhadap pelaku agar mau memberikan ganti rugi kepada korban sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya jika dimungkinkan, keenam keadilan

²¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta 2020, hlm. 87.

²² Kristanto Andi, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No, 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoraif dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Tesis, 2021, hlm 30.

restoratif ingin memperkenalkan bahwa masyarakat bertanggung jawab atas kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan²³.

Berdasarkan paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan upaya penegekan hukum yang memiliki kekuatan pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan pihak korban. Dimana penekanan pertanggungjawaban pelaku atas perilakunya terhadap korban yang menyebabkan kerugiannya.

G. Metode Penelitian

Kepenulisan karya ilmiah tentu sangat memerlukan metode penelitian agar proses analisis sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan secara benar dan mendapatkan kesimpulan secara benar pula. Oleh karena penulis dalam penelitian menggunakan metode sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner atau disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian doktriner atau hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan²⁴. Analisis peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Korupsi.

²³ G. Widiartana, Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol.33, No.1 2017, hlm. 18-19.

²⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 51.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)²⁵.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mempelajari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di kaji yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini merupakan jenis pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi²⁶.

3. Jenis dan bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang didapatkan baik melalui pustaka maupun undang-undang, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal istilah data lapangan. Penelitian ini menggunakan tiga macam

²⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Paramedia, 2015, hlm. 93.

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier yang penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan dibawah ini:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diambil dari undang-undang sebagai sumber aslinya yang mempunyai otoritas tinggi dan pula mempunyai sifat daya ikat dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat²⁷. Mengingat penelitian ini terkait keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi, maka data yang digunakan penulis mengambil data dari:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
5. SE Kejaksaan Muda

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung atau menerangkan bahan hukum primer serta dalam memperolehnya tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain diperoleh dari pihak lain²⁸.
bahan hukum yang dimaksud dapat berupa dokumen resmi, jurnal, buku,

²⁷ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hal 142.

²⁸ *Op.Cit.*, Johny Ibrahim, hal. 36.

hasil penelitian serta karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau informasi tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti kamus hukum, bibliografi, ensklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode pengumpulan data, agar data yang dipakai relevan dengan pembahasan. Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum ini langka awalnya yaitu mencari sekaligus melakukan inventarisasi bahan hukum baik berupa bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum sepanjang relevan dengan penelitian dan diperlukan²⁹.

5. Analisis Bahan Hukum

Ketika penelitian yang menggunakan pendekatan normatif telah mengumpulkan bahan hukum sebagaimana dibutuhkan dan telah terkumpul maka Langkah terakhir dalam melakukan analisis bahan hukum ialah melakukan interpretasi bahan hukum, yang dimaksud dengan interpretasi disini ialah penemuan hukum yang bertujuan menafsirkan bahan hukum. baik terhadap bahan hukum primer yang terdapat kekosongan hukum, anatomy, dan norma hukum yang kabur.

H. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami secara utuh dan terseruktur penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang dikemas dengan bab demi bab sebagaimana penjelasan berikut:

²⁹ Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2016, hlm. 97.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, ruusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, jenis dan bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai daftar pustaka yang di dalamnya dibagi menjadi 3 (tiga) pembahasan yaitu:

Sub bab pertama membahas tentang pandangan umum tentang korupsi yang meliputi: pengertian korupsi, dan dampak dari tindak pidana korupsi

Sub bab kedua membahas tentang keadilan restoratif pada Kejaksaan, yang meliputi: tugas, wewenang Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi

Sub bab ketiga membahas tentang prinsip pandangan umum penghentian penuntutan dalam KUHP.

Sub bab keempat membahas tentang prinsip *Restorative Justice*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan konsep keadilan restoratif yang dilakukan Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diperjelas melalui pertanyaan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban pelaku kejahatan dan korban kejahatan untuk menghindari penjatuhan sanksi pidana dan mengutamakan upaya mediasi, yang diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perkara pidana secara efektif. Pendekatan *restorative justice* mencoba menempatkan proses penjatuhan pidana sebagai *Ultimum Remedium* bagi pelaku tindak pidana, bahwa penyelesaian perkara semata-mata dilakukan melalui pengadilan dengan mekanisme tertentu. Paradigma baru yang efektif dalam penegakan hukum yang inklusif dan progresif, dalam implementasinya memerlukan bentuk realisasi optimalisasi dengan mengoptimalkan rumah keadilan restoratif sebagai wadah penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan yang mencakup terwujudnya keadilan restoratif melalui kesepakatan antara korban dan pelaku yang melibatkan institusi dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasusnya
2. Tindak pidana korupsi walaupun tidak di cantumkan secara spesifik dalam perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jika kita mengacu terhadap identifikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka keadilan restoratif tidak dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi karena pasal-pasal yang tercantum dalam perja tidak mempunyai taring untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi dan didalmnya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai

3. bolehnya penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi, serta jika penanganan perkara tindak pidana korupsi tetap dipaksakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan pengembalian keuangan negara maka hal itu akan bertentangan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk menjadikan konsep keadilan restoratif sebagai salah satu philosophy core (filosofi dasar) dalam penanganan tindak pidana yang ada di Indonesia. hal ini dapat menjadi perubahan hukum dari *Restributif Justice* menjadi *Restorative Justice* sehingga kedepan diharapkan keadilan restoratif menjadi solusi bagi para pencari keadilan.
2. Jika ingin menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia maka, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana korupsi menggunakan keadilan restoratif. Sehingga dalam penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi memperoleh kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undnag-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No
31 Tahun 1999

Buku

- Abdul Aziz dll, 2021. *Republik Salah Kelola Indonesia dalam Perspektif Politik, Ekonomi, dan Humaniora*. Malang: Intrans Publishing.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Ani Purwati, 2014, *Keadilan Restoratif dan Diversi (Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak)*. Jakad Media Publishing.
- Avidin, A.Z, 1983, *Bunga Rampai Pidana Bagian III*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- B. Priyono Herry, 2018. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Widjojanto, *Reformasi Penegakan Hukum*, Artikel Indonesia Corruption Watch.
- C.S.T. Kansil, 2007 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendi Suhendi,1984, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*, Sebagaimana Dijelaskan Dalam Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husein Harun M, 1991 *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Merodelogi Penelitian Hukum Normtif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Klitgaard Robert, 2005, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kurniadi Yusuf, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Nanang dkk, 2011, *Pendidikan Anti-KORUPSI Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,

Nasution Johan Bahder, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Peter Muhammad Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Paramedia.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press

Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Andri Kristanto, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntuta Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Tesis Megister Hukum UII Tahun 2021

Arofa Endi, 2002. *Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.7 No.2.

Emy Herlin Setyorini dan Pinto Utomo dll, 2020, *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2.

Maman Budiman, 2022. *Implemtasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7, Nomor 3.

Mahendra, Adam Prima, 2020, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyelidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurist-Dction Vol 3 No.4.

Muhammad Rafi Urrutab, 2021, *Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19*, Syntax Idea, No. 7.



Rachmawati Amalia, 2020. *Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 1. Nomor 1.

Zenny Rezania Dewantary, 2016, “*Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada UndangUndang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Veritas et justisia, Vo. 2, No. 2

